



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 36

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, 82, 96 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa di Kabupaten Magelang.
7. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

8. Penjabat (Pj) Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu yang berasal dari pegawai negeri sipil daerah yang dipandang mampu.
9. Penjabat (Pj) Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu dan berasal dari unsur perangkat desa setempat yang dipandang mampu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa diluar penghasilan tetap.
14. Tambahan Tunjangan adalah tambahan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

BAB II BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

BAB III
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar Rp2.092.000 (dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah) per bulan;

- b. Sekretaris Desa sebesar Rp1.506.000 (satu juta lima ratus enam ribu rupiah) atau sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp1.255.000 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (2) Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mempertimbangkan ketentuan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan perhitungan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penjabat (Pj) Kepala Desa dan Penjabat (Pj) Perangkat Desa tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang mendapatkan hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara menerima 50% (Lima puluh persen) dari penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

- (4) Pengalokasian tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (5) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penjabat (Pj) Kepala Desa dan Penjabat (Pj) Perangkat Desa tidak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang mendapatkan hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara tidak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa namun tidak masuk dalam perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tanah bengkok diatur dalam Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan lokasi dan luasan tanah bengkok yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. tata cara pengelolaan tanah bengkok.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat menerima tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Penjabat (Pj) Kepala Desa dan Penjabat (Pj) Perangkat Desa dapat menerima tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang mendapatkan hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara tidak menerima tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya dapat diberikan dana purna bhakti paling tinggi 4 (empat) kali penghasilan tetap terakhir.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatannya dapat diberikan penghargaan yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan paling tinggi 1 (satu) kali penghasilan tetap terakhir;
 - b. masa bhakti di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan penghargaan paling tinggi 2 (dua) kali penghasilan tetap terakhir; dan
 - c. masa bhakti di atas 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun diberikan penghargaan paling tinggi 3 (tiga) kali penghasilan tetap terakhir.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatannya dapat diberikan penghargaan yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. masa kerja 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan paling tinggi 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap terakhir;
 - b. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun diberikan paling tinggi 3 (tiga) kali jumlah penghasilan tetap terakhir.
- (4) Penetapan besaran dana purna bhakti dan penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus tetap mempertimbangkan ketentuan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.

Pasal 11

Pemberian dana purna bhakti atau penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBDesa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia diberikan uang duka yang bersumber dari APBD dan penghargaan lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Besaran uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Uang duka dan penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan kepada ahli warisnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan pemberian tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mulai berlaku pada Bulan Juli 2015.
- (2) Pemberian penghasilan tetap Perangkat Desa dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mulai berlaku pada Bulan Januari 2015.
- (3) Pemberian besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mulai berlaku pada Bulan Januari 2016.
- (4) Pemberian dana purna bhakti dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan pemberian uang duka dan penghargaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mulai berlaku pada Bulan April 2015.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 36
pada tanggal 15 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA